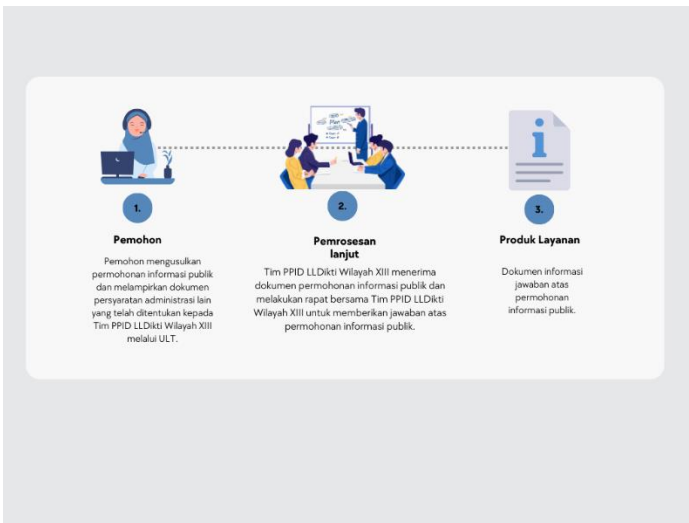


Standar Layanan Pemberian Informasi Publik

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	1. Form permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID; 2. Surat pengantar permohonan informasi publik dari Badan Publik/Personal; 3. Bukti tanda terima dari ULT LLDikti Wilayah XIII; 4. Identitas Pelapor berlaku untuk Badan Publik/Personal (jika badan publik melampirkan akta pendirian badan publik)
2	Sistem, mekanisme, Prosedur	 The diagram illustrates a three-step process for public information requests: 1. Pemohon: Pemohon mengusulkan permohonan informasi publik dan melampirkan dokumen persyaratan administrasi lain yang telah ditentukan kepada Tim PPID LLDikti Wilayah XIII melalui ULT. 2. Pemrosesan lanjut: Tim PPID LLDikti Wilayah XIII menerima dokumen permohonan informasi publik dan melakukan rapat bersama Tim PPID LLDikti Wilayah XIII untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi publik. 3. Produk Layanan: Dokumen informasi jawaban atas permohonan informasi publik. 1. Pemohon mengusulkan permohonan informasi publik dan melampirkan dokumen persyaratan administrasi lain yang telah ditentukan kepada Tim PPID LLDikti Wilayah XIII melalui ULT. 2. ULT menerima permohonan informasi publik dan menghubungkan pemohon informasi kepada Tim PPID LLDikti Wilayah XIII. 3. Apabila dokumen persyaratan administrasi tidak lengkap, maka Tim PPID LLDikti Wilayah XIII akan mengembalikan kepada pemohon. 4. Tim PPID LLDikti Wilayah XIII menerima dokumen permohonan informasi publik dan melakukan rapat bersama Tim PPID LLDikti Wilayah XIII untuk memberikan jawaban atas permohonan informasi publik.

		5. Tim PPID LLDikti Wilayah XIII akan mengirimkan jawaban informasi via surel atas permohonan informasi publik.
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja *dalam keadaan kahar jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.
4	Biaya atau tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk pelayan	Dokumen informasi jawaban atas permohonan informasi publik.
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDIKTI Wilayah XIII 2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via: a. Telepon : 0651-31130 b. Web Pengaduan Layanan : • ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKTI13 • Aplikasi LAPOR : https://www.lapor.go.id/